

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dalam penelitian ini dan Rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri, Hakim pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan tetapi dengan penerapan hukum yang berbeda?
2. Mengapa hakim Peninjauan kembali membatalkan putusan judex facti dan judex juris dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa tindak pidana perbankan?

Sebagaimana di simpulkan pada kesimpulan Umum berikut ini :

- a) Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Pemindanaan yang sama terhadap Terdakwa, karena:**

Berdasarkan Deskripsi putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah agung sebagaimana pada masalah yang diteliti, maka Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Pemindanaan yang sama terhadap Terdakwa,Karena:

1. Perbuatan terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana perbankan dan turut serta pemalsuan surat
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Murdianto tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

**b) Hakim Pengadilan tinggi menjatuhkan putusan Pemidanaan terhadap Terdakwa dengan Putusan yang berbeda Karena ;**

1. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana pembuatan surat palsu”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 11 (sebelas) hari dan Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

**c) Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan hakim judex Facti dan Judex Juris serta menjatuhkan putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum terhadap terpidana , karena.**

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

**B. Saran**

Setelah penulis memaparkan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Jaksa Penuntut Umum

Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.

## 2. Saran bagi Hakim

Diharapkan agar Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta memberikan pertimbangan hukum yang adil mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan merumuskan keyakinannya yang lebih teliti melihat kualitas perbuatan terdakwa sehingga nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhan dengan penalaran hukum oleh Hakim tentang berat ringannya pidana yang dijatuhan kepada terdakwa.

## 3. Saran bagi setiap insan akademik yang membaca karya tulisan dari pada penulis

- a) Agar senantiasa menjadikan karya tulis dari penulis ini sebagai salah bahan referensi maupun ilmu tambahan guna menaati setiap aturan tentang Tindak Pidana, baik itu hukuman, sanksi, maupun resiko lain yang diatur secara Undang-undang ini guna menghargai dan menghormati Norma yang berlaku di Negeri ini.
- b) Marilah mengajak setiap insan yang belum mengetahui atau yang awam terhadap norma hukum guna menaati setiap norma yang berlaku dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.